

**PERSEPSI PEDAGANG ATAS  
KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL  
(Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam  
di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing :  
**Dr. Ahmadiono, M.E.I.**  
NIP. 197604012003121005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2022  
PERSEPSI PEDAGANG ATAS**

**KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL  
(Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam  
di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**Ahmad Rofiki**  
**NIM : E20172154**

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Dr. Ahmadiono, M.E.I**  
**NIP. 197604012003121005**

**PERSEPSI PEDAGANG ATAS  
KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL  
(Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam  
di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juni 2022

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris




**Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si**  
NIP. 17509052005012003



**Ahmad Afif, M.E.I**  
NIP.198705202019031009

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M
2. Dr. Ahmadio, M.E.I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khamsyah Rifa'i, S.E., M.Si**  
NIP: 19680817 20003 1 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata.” (QS. *Al-Baqarah/ 2:168*).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 2: 168.

## PERSEMBAHAN

Beribu-ribu syukur Alhamdulillah selalu saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan segala hidayah, inayah serta pengetahuan yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya ini, sehingga saya mampu menyelesaikan sebuah karya sederhana yang mengantarkan saya dalam penghujung pendidikan yang saya tempuh di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Karya sederhana namun berharga ini, saya persembahkan untuk insan yang sangat berarti dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Imam Fadholi dan ibunda Nurul Azizah, yang selalu medo`akan, membimbing, dan tak lelah selalu memberikan nasehat untuk saya serta terimakasih telah mencurahkan kasih dan sayang yang tiada terukur serta dukungan moral maupun materil kepada saya selama ini.
2. Kepada dosen, guru-guru yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal, yang memberikan saya pengetahuan tentang ilmu duniawi maupun ukhrawi.
3. Kepada semua teman-teman ES4 angkatan 2017 serta teman-teman TBG yang selalu menjadi teman diskusi dan tukar pikiran serta senantiasa memberikan *support* nya.
4. Kepada segenap sahabat berproses dalam rumah organisasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kelompok Study Ekonomi Islam (KSEI), Sororities Archery Entire (SAE), Rezpektor, Kumpulan Mahasiswa Netral,

Peace Leader Jember, Swayanaka Jember dan IKBAL A17 yang menjadi teman dalam pendewasaan serta penemuan jati diri.

5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teriring do'a serta rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran sang *Ilahi Rabbi* Tuhan penguasa alam, yang telah memberikan rahmat, taufiq, inayah, hidayah, serta keterbukaan hati dan pikiran. Sehingga dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam bentuk akal sehat ini penulis mampu mengolah pengetahuan menjadi tulisan skripsi yang berjudul “Perepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi agung yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan ummatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yaitu *ad-iinul islam*.

Adapun skripsi ini di susun untuk melengkapi dari salah satu syarat memperoleh gelar S1 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan penuh kesadaran penulis tidak akan mampu menyelesaikan sebuah karya sederhana ini, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Sehingga beribu-ribu terimakasih penulis haturkan bagi semua pihak yang telah berjasa dan berperan penting akan terwujudnya karya skripsi ini, dengan penuh rasa ta'dzim dan hormat ucapan terimakasih ini penulis haturkan bagi:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Ahmadiono M.E.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Andre Octya, bapak Yahya, bapak Yanto, bapak Hakiki dan ibu Isna yang dengan tangan terbuka mengizinkan saya melakukan penelitian dan membantu saya memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Semoga segala bantuan dan partisipasi yang mereka berikan mendapatkan balasan terbaik dari Sang Maha Pemberi Balasan yaitu Allah SWT.

Saya selaku penulis sangat sadar bahwasanya dalam karya sederhana berupa skripsi ini masih begitu banyak hal yang kurang serta jauh akan kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membuat progres dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan sempurna. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah keilmuan serta membuka jendela pengetahuan bagi kita semua.

Jember, 17 Juni 2022

Penulis



## ABSTRAK

**Ahmad Rofiki, Dr. Ahmadiono M.E.I. 2022:** *Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).*

Studi halal kini menjadi pembahasan yang sangat hangat untuk di bicarakan. Hal ini terjadi karena semakin gencarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkampanyekan pentingnya sertifikasi halal pada produk. Hal itu dilakukan untuk memberikan isyarat bahwa konsumsi atas produk halal menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk masyarakat muslim. Oleh sebab itu adanya sertifikasi halal pada sebuah produk yang beredar merupakan tindakan yang harus dilakukan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk halal.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: *pertama* Bagaimana persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal? *Kedua* Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal?.

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal dan Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti turun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial dalam tulisan yang bersifat naratif. Subyek penelitian dipilih dengan cara *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sebelum dan sesudah dilapangan menggunakan model Miles and Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) adanya perspektif positif pada pedagang daging ayam dan masih membutuhkan serangkaian edukasi dan pembinaan tentang prosedur untum proses pembuatan sertifikasi halal bagi usaha pedagang ayam. 2) yang mempengaruhi faktor para pedagang menganggap berat jika di wajibkannya sertifikasi pada barang dagangan mereka karena ketidak tahuan mereka tentang prosedur dan tatacara mengurus sertifikasi halal, susahnya proses mengurus sertifikasi halal serta dibutuhkannya pengeluaran untuk biaya pembuatan sertifikasi halal.

**Kata kunci :** *Persepsi, Sertifikasi Halal*

## ABSTRACT

**Ahmad Rofiki, Dr. Ahmadiono M.E.I. 2022:** *Traders Perceptions of Halal Certification Policy (Case Study on Chicken Meat Traders at Tanjung Market, Jember Regency).*

Halal studies are now a very hot topic to talk about. This happens because the MUI is increasingly campaigning for the importance of halal certification on products. This is done to give a signal that the consumption of halal products is a basic need for the Muslim community. Therefore, the existence of halal certification on a product in circulation is an action that must be taken to ensure the fulfillment of the needs of the Muslim community for halal products.

The focus of this thesis research is: first, what is the perception of traders on the halal certification policy? Second, what are the factors that influence the perception of traders on the halal certification policy

This study aims to determine the perceptions of traders on halal certification policies and what factors influence traders' perceptions of halal certification policies.

This research method uses a qualitative approach with the type of field research where researchers go out into the field to make observations about a phenomenon besides this research uses descriptive research because this research seeks to describe an object, phenomenon or social setting in narrative writing. . Research subjects were selected by purposive sampling. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out before and after the field using the Miles and Huberman model. The validity of the data using triangulation of sources.

The results of the research show that: 1) there is a positive perspective on chicken meat traders and still requires a series of education and guidance on the procedures for the process of making halal certification for chicken traders. 2) which affects the factor that traders consider it difficult if certification is mandatory on their merchandise because of their ignorance of the procedures and procedures for managing halal certification, the difficulty of the process of taking care of halal certification and the need for expenses for the cost of making halal certification.

**Keywords:** *Perception, Halal Certification*

J E M B E R


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTARK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	24
1. Persepsi .....	24
2. Kebijakan .....	32
3. Sertifikasi Halal .....	44

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
	A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	55
	B. Lokasi Penelitian.....	57
	C. Subyek Penelitian.....	57
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
	E. Analisis Data .....	60
	F. Keabsahan Data.....	64
	G. Tahap-tahap Penelitian.....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>70</b>
	A. Gambaran Objek Penelitian .....	70
	1. Sejarah dan Letak Geografis Pasar Tanjung Kabupaten Jember .....	70
	B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
	1. Persepsi Pedagang Daging Ayam Atas Kebijakan Sertifikasi Halal.....	73
	2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal .....	77
	C. Pembahasan Temuan.....	80
	1. Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal.....	80
	2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal .....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran.....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
2.1	Penelitian Terdahulu .....	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR


No	Uraian	
2.1	Logo Halal Indonesia .....	46
2.2	Sertifikat Halal .....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2	: Matrik Penelitian
Lampiran 3	: Pedoman Penelitian
Lampiran 4	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	: Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran 6	: Surat Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Lampiran 7	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 8	: Jurnal Kegiatan Penelitian
Lampiran 9	: Dokumentasi
Lampiran 10	: Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini istilah “halal” tidak hanya menjadi sebuah kajian dalam ranah keagamaan semata namun merambat pula hingga pada ranah kajian sosial-ekonomi dalam ruang lingkup internasional.<sup>1</sup> Diskursus tentang halal mendapat banyak perhatian dari kalangan intelektual maupun kalangan praktisi, sehingga menjadikannya sebuah isu global. Selaras dengan hal tersebut, gaya hidup halal (*halal lifestyle*) juga turut menjadi sebuah trend yang menyebar keseluruh negara tanpa terkecuali, sehingga membuat masyarakat entah itu muslim ataupun non-muslim berminat untuk menggunakan produk-produk dengan berlabelkan halal. Perilaku menggunakan produk-produk halal ini kemudian hadir sebagai bentuk kepedulian konsumen terhadap produk halal, yang memunculkan sebuah trend “*halal lifestyle*” dalam kehidupan masyarakat tak terkecuali juga di Indonesia.<sup>2</sup>

Data *Global Islamic Economic Report* (GIER) pada 2019 menyebutkan, populasi muslim global menghabiskan 2,02 triliun USD lebih untuk pembelian produk-produk dalam ekonomi halal. Hal itu menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 3,2% yoy dari tahun 2018.

---

<sup>1</sup> Achmad Jaka Santoso Adiwijaya, Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 1 (2019), 1.

<sup>2</sup> Abdalla Mohamed Bashir, *Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumer's Purchas Intention*, *British Food Journal*, Vol.121, No. 9 (2019), 1.



Sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, Indonesia turut menyumbangkan pengeluaran konsumsi produk halal yang lebih banyak dari negara muslim yang lain.<sup>3</sup> Menurut paparan *Global Indicator Economy* (GIE) tahun 2018/2019, pengeluaran masyarakat muslim di Indonesia dalam bahan pangan halal sebesar 170 miliar USD atau sama dengan Rp 2.456.000 triliun (kurs Rp 14.500) dan paparan data tersebut tidak termasuk dengan pengeluaran dari bahan halal yang lain seperti bahan kecantikan, obat-obatan serta produk serupa yang lain. Dan pada data tahun berikutnya dari *Global Indicator Economy* (GIE) tahun 2019/2020 angka di atas bertumbuh menjadi 173 miliar USD atau sama dengan Rp 2.365.000 triliun (kurs per Januari Rp 13.670). Data itu sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk muslim di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan data di atas, memberikan isyarat bahwa konsumsi akan produk-produk halal menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat muslim.<sup>5</sup> Oleh sebab itu adanya sertifikasi halal pada sebuah produk yang beredar merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk-produk halal. Adanya kebijakan sertifikasi halal itu juga menjadi jaminan bagi pembeli

---

<sup>3</sup> Kawika Pierson et al., *The Government Finance Database: A Common Resource for Quantitative Research in Public Financial Analysis*, PLOSE ONE, Vol. 10, No. 6 (2015).

<sup>4</sup> Muh. Zumar Aminudin, *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, Shahih: *Journal of Islamicate Multydisciplinary*, Vol. 1, No. 1 (2016), 27.

<sup>5</sup> Waqar Ahmed et al., *Consumer Behavior towards Willingness to Pay Halal Products*, *British Food Journal*, Vol. 121, No. 2 (2019).

muslim agar dapat menghindari dari produk yang memiliki unsur-unsur tadlis.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 tahun 2014 juga merupakan sebagai legalitas hukum, dengan salah satu poinnya yaitu bahwa semua sesuatu yang teredarkan di Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal, entah itu berupa makanan, minuman, pariwisata, mode, kosmetik dan obat-obatan, travel maupun dalam ranah finansial.<sup>7</sup> Dengan adanya regulasi di atas maka semakin mempertegas akan pentingnya persoalan halal haram dalam kegiatan ekonomi terkhusus yang menyangkut makanan dan minuman. Adanya undang-undang tersebut juga merupakan wujud perlindungan dari negara terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim. Secara garis besar tujuan UUJPH itu sendiri setidaknya ada dua hal yaitu, pertama untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kepastian akan tersedianya produk halal untuk masyarakat ketika ingin memakai serta menggunakan produk halal. Kedua, memberikan tambahan nilai untuk pelaku usaha dalam membuat serta memperdagangkan produk-produk halal mereka.<sup>8</sup>

Munculnya UUJPH itu juga menjadi warna berbeda dalam artian halal di Indonesia.<sup>9</sup> Halal pada awalnya dimengerti sebagai istilah dalam agama yang menjadi pertimbangan dibolehkannya memakai suatu hal, kini di

---

<sup>6</sup> Nikmatul Masruroh, *Dinamika Identitas dan Religiusitas pada Branding Halal di Indonesia*, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2020), 322.

<sup>7</sup> Aminuddin, *Sertifikasi Produk Halal*, 27.

<sup>8</sup> Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: Rajawali Press, 2019), 66.

<sup>9</sup> Muhammad aziz et al., *Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Prespektif Statute Approach*, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16, No. 1 (2019), 151-170.

<sup>9</sup> Mustari Mustafa, *Agama dan Bayang-bayang Etis Syaikh Yusuf al-Makasari*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 41.

leburkan sebagai wajah dari produk berlabelkan halal.<sup>10</sup> Semua produk yang beredar harus telah memiliki sertifikat halal yang diberikan lembaga yang mempunyai wewenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>11</sup> Kecuali pada produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan yang haram itu terlepas dari keharusan tersebut namun juga harus memberikan keterangan tidak halal pada produk tersebut.<sup>12</sup>

Sertifikasi halal kepada setiap produk tidak dapat dihindari, sehingga bagi produk apabila menginginkan bersaing dan tumbuh harus berupaya untuk mendapatkan sertifikat halal. Apabila tidak mempunyai sertifikat halal itu maka produsen tersebut dapat terjerat dalam hal urusan hukum pidana. Keadaan tersebut akhirnya menuntut semua elemen, entah itu yang mengerti maupun tidak tentang sertifikasi halal untuk mengimplementasikan pemberaturan yang berlaku jika tidak menginginkan mendapat hukuman pidana.<sup>13</sup> Oleh karena itu pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan merata terkait kebijakan yang ditetapkan ini supaya tujuan dari UUJPH itu sendiri dapat tercapai dan tidak terjadi *asymmetric information*. Sosialisasi, edukasi maupun pembinaan secara langsung juga diperlukan karena tak sedikit dari para produsen khususnya produsen retail kecil khususnya seperti yang ada di pasar-pasar tradisional tidak sedikit yang melek informasi dan

---

<sup>10</sup> Mustari Mustafa, *Agama dan Bayang-bayang Etis Syaikh Yusuf al-Makasari*, 42.

<sup>11</sup> Adiwijaya, *Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi*, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16, No. 2 (2016), 291.

<sup>12</sup> Sekretariat Negara RI, pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>13</sup> Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014.

berpendidikan tinggi. Dengan adanya sosialisasi, edukasi serta pembinaan yang menyeluruh dan dibantu oleh berbagai pihak, maka para produsen tidak akan kaget ketika nantinya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal diterapkan secara menyeluruh di tahun 2024.

Di Kabupaten Jember sendiri terdapat pasar tradisional kelas utama yang letaknya cukup strategis dan berada di tengah Kota Jember dengan jumlah total pedagang yang ada yaitu sekitar 1.269 pedagang, sehingga dari kuantitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan yang letaknya tak begitu jauh dari kota, yaitu Pasar Tanjung.<sup>14</sup> Terdapat banyak ragam yang diperjual belikan salah satunya adalah daging ayam yang merupakan sumber protein hewani yang paling diminati oleh masyarakat Jember. Berdasarkan data produk-produk yang memberikan andil terbesar penyebab inflasi, daging ayam menjadi satu-satunya protein hewani yang ada dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Yaitu daging ayam mengalami inflasi sebesar 5,05% dan menyumbang inflasi sebesar 0,052% dari total inflasi Kabupaten Jember pada bulan Agustus 2021 yaitu 0,04% dengan indeks harga konsumen (IHK) yang mencapai sebesar 106.45%.<sup>15</sup>

Berdasarkan pra-survey yang dilaksanakan oleh peneliti dengan menggali informasi kepada beberapa pedagang tentang kebijakan sertifikasi halal di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, didapatkan informasi bahwasanya para pedagang kurang mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut,

---

<sup>14</sup> Bapak Andrew Octya W, *Wawancara*, Jember, 25 Oktober 2021.

<sup>15</sup> Jemberkab.bps.go.id.

namun para pedagang juga mendukung dengan adanya hal kebijakan tersebut dengan harapan prosesnya tidak berbelit dan dipermudah serta tidak ada biaya.

Dari paparan fenomena yang sebelumnya, penulis berkeinginan dalam melakukan penelitian dan mengobservasi atas persepsi dari para pedagang daging ayam atas kebijakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan judul penelitian, “PERSEPSI PEDAGANG ATAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menjabarkan semua fokus masalah yang nantinya dipecahkan permasalahan tersebut dengan sebuah proses penelitian. Fokus dalam penelitian haruslah tersusun secara simple, detail, tegas, spesifik, operasional yang kemudian tertuang dengan format tanya.<sup>16</sup>

Dari paparan fenomena masalah sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal?

---

<sup>16</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah pandangan akan arah yang nantinya dituju serta berpandangan dari fenomena masalah yang sudah dirumuskan.<sup>17</sup> Mengacu kepada paparan konteks dan fokus permasalahan fenomena, dengan ini tujuan yang akan dicapai peneliti yakni:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.

### D. Manfaat Penelitian

Suatu karya tulis menjadi bernilai jika bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat karya tulis berisi akan sumbangsih yang nantinya diberikan ketika terselesaikannya semua rangkaian penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi maupun khalayak umum secara menyeluruh.<sup>18</sup> Manfaat yang diinginkan di karya tulis ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Karya ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan jaminan produk halal yang berguna bagi transformasi khazanah pengetahuan terkhusus dalam ranah ekonomi syariah maupun studi halal.

---

<sup>17</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>18</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Melalui karya ini penulis berharap bisa mematangkan dan menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam bidang ekonomi syariah terkhusus tentang studi halal. Juga sebagai salah satu persyaratan untuk menggapai gelar S1.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun pembanding bagi penelitian yang serupa di tempat maupun waktu yang berbeda untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, baik yang bersifat melanjutkan ataupun melengkapi.

### c. Bagi Masyarakat

Tulisan ini diharapkan dapat menginformasikan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat akan jaminan halal pada produk yang beredar. Serta menjadi wawasan dan informasi untuk pelaku industri agar jaminan halal dapat dipatuhi.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat akan pengertian dari istilah signifikan yang merupakan titik fokus peneliti yang ada di judul penelitian.<sup>19</sup> Definisi istilah bertujuan supaya tidak ada *miscommunication* ataupun interpretasi lain

---

<sup>19</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

terhadap arti dalam istilah sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti. Adapun definisi istilah yang ada dalam karya ini yaitu:

### 1. Persepsi

Persepsi bermula dari bahasa Latin yakni *perceptio*. Persepsi sendiri merupakan perbuatan menyusun, mengenali, mengamati dan mentafsirkan informasi sensorik untuk memberi gambaran dan pengetahuan akan lingkungan yang ada disekitar.<sup>20</sup>

### 2. Kebijakan

Kebijakan; kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.<sup>21</sup>

### 3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan akan halalnya suatu produk yang diterbitkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengacu pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Danil L. Schacter, *Psycholgy*, (New York: Worth Publishers, 2011), 43.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 131.

<sup>22</sup> Sekretariat Negara RI, pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat akan penjabaran dari alur pemaparan suatu karya tulis yang diawali dari pembahasan pendahuluan hingga penutupan.<sup>23</sup> Sistematika pembahasan dari karya ini terancang dalam lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan akan komponen mendasar dalam penelitian yakni latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta definisi istilah dalam karya ini.

BAB II : Kajian Kepustakaan, dalam bab ini memaparkan akan rangkuman dari penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan konteks penelitian yang akan diteliti serta berisi akan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni dari pendekatan serta jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Hasil, dalam bab ini menguraikan akan inti maupun hasil dari penelitian yakni memuat latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis maupun pemaparan temuan dari penelitian.

BAB V : Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan beserta terlengkapi oleh saran dari peneliti yang kemudian terakhir dengan penutup.

---

<sup>23</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti dalam mencari hasil komparasi dan mendapatkan inspirasi berbeda ketika melakukan penelitian nantinya, selain hal itu penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk dapat melihat hingga mana keorisinilan serta posisi penelitian yang nantinya ingin dikerjakan.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu baik yang berupa skripsi maupun jurnal ilmiah yang telah disetujui dan dipublikasikan. Penelitian terdahulu yang diambil tersebut mempunyai korelasi dengan judul ataupun fenomena yang diangkat oleh peneliti yakni tentang persepsi dan juga kebijakan sertifikasi halal.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan karya ini yakni antara lain:

1. Agung Yonanda Pratama (2020) skripsi yang berjudul “Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (studi kasus pada produk industri di kota Metro)”. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro.<sup>25</sup>

Hasil dari karya ini menjabarkan bahwasanya persepsi pelaku industri makanan Kota Metro atas jaminan halal terhadap produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Pelaku usaha

---

<sup>24</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

<sup>25</sup> Agung Yonanda Pratama, “*Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri di Kota Metro)*”, (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

memiliki keinginan memperoleh jaminan halal guna mendapatkan untung yang lebih banyak dan supaya penjualan bertambah dikarenakan masyarakat di Indonesia mayoritas Muslim yang banyak mempertimbangkan halalnya suatu produk makanan yang nantinya dimakan. Pelaku usaha menganggap aturan itu adalah arahan negara agar bisa menjadi pembeda antara makanan yang halal dengan haram untuk pelanggan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada kajian tentang persepsi yang dilakukan oleh pelaku usaha atas jaminan produk halal atau sertifikasi halal. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain mempunyai kesamaan, penelitian ini tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Yaitu dalam penelitian ini bertujuan melakukan perbandingan persepsi pelaku industri makanan akan jaminan halal sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang daging ayam atas kebijakan sertifikasi halal.

2. Cantik Maharani Putri Sutanto (2020) skripsi yang berjudul “Persepsi Pedagang Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Inklusif”. Program studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>26</sup>

Hasil dari karya di atas menjelaskan bahwa pedagang yang menggunakan produk tersebut memperoleh jawaban yakni tak sedikit pedagang merasa untung ketika menggunakan Gadai emas tersebut. Karena mereka bisa menambah barang untuk dijual, memperbesar toko dan penghasilannya meningkat, serta mereka dapat menciptakan lapangan kerja untuk warga sekitar yang mana jualan mereka semakin laris, toko yang tambah besar, dagangan yang dijual bertambah banyak sehingga mereka butuh karyawan dalam berjualan. Banyak dari pedagang mencari bawahan di dekaat pasar. Selain itu keuntungan dari Gadai emas untuk menambah modal pedagang ini para pedagang menganggap cicilannya tidak berat untuk pedagang sehingga nantinya terjadi proses pertumbuhan ekonomi inklusip. Akan tetapi terdapat juga pedagang yang masih tidak mengerri akan gadai emas syariah dan bank syariah. Tak sedikit juga pedagang di Pasar Gondosari yang memilih bank konvensional maupun koperasi mikro yang terkenal melalui istilah bank *thitil*.

Kesamaan karya ini dengan penelitian yang dikeejakan oleh peneliti yakni sama terletak pada salah satu kajian teorinya yaitu teori yang digunakan yaitu tentang persepsi. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya

---

<sup>26</sup> Cantik Maharani Putri Sutanto, *Persepsi Pedagang Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Inklusif*, (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

kesamaan, karya ini tentu ada perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan peneliti. Penelitian ini mengkaji tentang produk gadai emas sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti terfokus kepada kebijakan sertifikasi halal.

3. Zainab Al Qubro (2017) skripsi yang berjudul “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.<sup>27</sup>

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pada saat penelitian berlangsung tidak satupun warung makan yang mengimplementasikan Sertifikasi halal terhadap warung makannya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, kesibukan pemilik warung itu serta terlebih Sertifikasi Halal dalam pengimplementasiannya masih secara *voluntary* dan belum menjadi suatu hal yang wajib. Persepsi pemilik warung akan kebutuhan Sertifikasi Halal tidak serupa, akan tetapi semuanya pemilik warung memiliki kesiapan mengimplementasikan Sertifikasi Halal apabila hal tersebut menjadi suatu kewajiban dikemudian hari.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang persepsi dari suatu pelaku usaha tentang sertifikasi halal. Persamaan lainnya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya kesamaan, penelitian ini juga mempunyai hal yang berbeda

---

<sup>27</sup> Zainab Al Qubro, *Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*, (Skripsi: STAIN Parepare, 2017).

dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada persepsi terhadap sertifikasi halal oleh pemilik warung yang pada saat itu penerapannya masih secara sukarela sedangkan pada penelitian yang dikerjakan peneliti terfokus pada persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi yang berarti sudah ada aturan hukumnya.

4. Yahya Putra Pratama (2020) skripsi yang berjudul “Perspsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)”. Program studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.<sup>28</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak ada warung makan yang menerapkan sertifikasi halal pada warung makannya hal ini dikarenakan pengetahuan yang kurang, adanya kesibukan dri pemilik warung, terlebih lagi dalam sertifikasi halal dalam penerapannya masih secara sukarela tidak menjadi suatu kewajiban. Persepsi dari masing-masing pemilik warung tentang kebutuhan akan sertifikasi halal berbeda-beda, tetapi dari semuanya pemilik warung siap melakukan sertifikasi halal jika memang sebuah kewajiban.

Kesamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni kesamaan pembahasan tentang persepsi terhadap sertifikasi halal. Persamaan lainnya ialah sama-sama menggunakan metode

---

<sup>28</sup> Yahya Putra Pratama, *Perspsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya kesamaan, karya ini juga terdapat yang berbeda dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu pada penelitian ini terfokus pada pemahaman dan juga persepsi terhadap sertifikasi halal sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada persepsi atas kebijakan sertifikasi halal oleh pedagang daging ayam.

5. Erpiana Nainggolan (2018) skripsi yang berjudul “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Warung Pecel Suroboyo (WPS) Kota Padang sidimpuan”. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan.<sup>29</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen muslim di Warung Pecal Suroboyo (WPS) berpersepsi bahwasanya sertifikat halal itu tidak penting. Para narasumber kurang mengetahui di Warung Pecal Suroboyo (WPS) memiliki sertifikat halalnya maupun tidak, narasumber tidak ada yang bertanya perihal kehalalannya pada produk yang dijual, ada juga narasumber yang belum mengerti dengan yang dimaksud oleh sertifikat halal serta ada narasumber yang sudah mengerti maksud akan sertifikat halal namun mengacuhkannya. Konsumen muslim berpersepsi (beranggapan) bahwasanya yang dijual di Warung Pecal Suroboyo (WPS) sudah halal karena melihat penjualnya yang seorang muslim, karyawannya juga menggunakan kerudung dan pembelipun menganggap produk yang dijual mayoritas menggunakan bahan yang halal.

---

<sup>29</sup> Erpiana Nainggolan, “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Warung Pecel Suroboyo (WPS) Padangsidimpuan”, (Skripsi: IAIN Padangsidimpuan, 2018).

Kesamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni kesamaan pembahasan tentang persepsi akan sertifikasi halal. Persamaan lainnya yakni kesamaan dalam penggunaan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain ada persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan yakni fokus dalam penelitian ini mengkaji tentang persepsi konsumen atas pentingnya sertifikat halal sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti lebih terfokus pada persepsi dari para pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.

6. Nurhayati (2018) skripsi dengan judul “Perspsi Produsen & Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Study kasus pada produsen serta konsumen muslim Bakso Gibrass cabang Ponorogo)”. Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo.<sup>30</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di hasil akhir produsen cukup mengerti dan menganggap sertifikat halal cukup signifikan. Dan hasil akhir konsumen muslim beranggapan bahwadanya sertifikat halal tidak terlalu penting.

Persamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang persepsi terhadap sertifikasi halal. Persamaan lainnya yakni kesamaan dalam penggunaan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain terdapat persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini terfokus pada persepsi dari produsen serta konsumen muslim, sedangkan penelitian

---

<sup>30</sup> Nurhayati, “*Persepsi Produsen dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi kasus pada produsen dan konsumen muslim Bakso Gibras cabang Ponorogo)*”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018).



yang dikerjakan oleh peneliti cenderung terfokus kepada persepsi pelaku usaha daging ayam atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yakni kebijakan tentang sertifikasi halal.

7. Dianda Yengki Julianto (2019) skripsi dengan judul “Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)”. Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.<sup>31</sup>

Hasil penelitian ini adalah pengusaha muslim UMKM di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi nnbelum mengerti sepenuhnya apa itu sertifikasi halal walaupun telah memiliki sertifikasi halal pada produknya. Pengusaha hanya mengutamakan produk yang menjadi best seller dan masih hanya berpedoman pada kelompok usaha. Para pengusaha tidak memiliki inisiatif sendiri untuk mendaftarkan produk mereka agar mendapat sertifikasi halal. Walaupun telah medapat sertifikasi halal dari MUI Jambi tetapi masih hanya pengusaha yang belum pemahaman tentang sertifikasi halal masih sehingga masih diperluka ssialisasi ulang tentang sertifikasi halal.

Persamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan peneliti ialah sama di variabel tentang sertifikasi halal. Selain kesamaan, penelitian ini pun memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu dalam penelitian penentuan

---

<sup>31</sup> Dianda Yengki Julianto, “Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2019).

objeknya yang beberapa sudah memiliki sertifikasi halal pada produknya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti masih belum memiliki.

8. Nadhira Syarifa Nasution (2018) skripsi dengan judul “Persepsi Pedagang Muslim di Kecamatan Medan Sunggal Terhadap Kepentingan Labelisasi Halal Produk”. Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan.<sup>32</sup>

Hasil dalam karya ini menunjukkan banyak dari pedagang Muslim di Kecamatan Medan Sunggal menganggap bahwasanya label halal yang berada pada sebuah produk bisa membuat kepercayaan yang bertambah dari pembeli, dan mereka berpendapat bahwasanya sertifikasi halal di sebuah produk itu urgent dikarenakan bisa mententramkan batin bagi si pemakainya serta memberikan pengaruh pada keputusan ketika memakai produk, namun narasumber berpendapat bahwasanya produk yang belum maupun tidak ada sertifikasi halalnya tidak serta merta dihasilkan dari proses yang tidak halal dan tidak juga memiliki mutu rendah.

Kesamaan dalam karya ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu memiliki variabel yang sama serta sama-sama dalam penggunaan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya kesamaan, karya ini juga terdapat perbedaan yakni pada penelitian ini fokus pada pentingnya label halal pada produk sedangkan

---

<sup>32</sup> Nadhira Syafira Nasution, “*Persepsi Pedagang Muslim di Kecamatan Medan Sunggal Terhadap Kepentingan Labelisasi Halal Produk*”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

pada penelitian yang dikerjakan oleh peneliti terfokus kepada persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal.

9. Ummu Nadhiroh (2020) “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan”. Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sumatra Utara.<sup>33</sup>

Dalam karya ini menjabarkan bahwasanya dari analisa pengetahuan narasumber, sebesar 81,25% konsumen memakan daging impor yg halal berdasarkan dari pertimbangan syari’at serta 93,7% konsumen mempunyai kesadaran seperti dalam perintah syari’at yang berhubungan dengan peraturan konsumsi daging impor halal. Dari presentase yang cukup tinggi tersebut dapat dijadikan bukti akan banyaknya kebutuhan masyarakat dalam memiliki jaminan halal pada daging impor di Kota Medan.

Kesamaan karya ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti terletak pada beberapa variabel yang sama yaitu persepsi serta label halal. Selain itu persamaan lainnya ialah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Selain adanya kesamaan, karya ini pun mempunyai perbedaan yakni obyekl yang diteliti di penelitian ini adalah label halal daging impor sedangkan dalam penelitian yang diteliti lebih ke arah kebijakan sertifikasi halalnya.

---

<sup>33</sup> Ummu Nadhiroh, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan”, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2020).

10. Mega Komala Sari (2019) skripsi dengan judul “Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi”. Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.<sup>34</sup>

Dalam karya ini menjabarkan bahwasanya alasan UMKM belum mempunyai sertifikat halal itu dikarenakan memang tidak adanya keinginan dari pelaku usah, mereka yakin kepada Allah SWT, bahwasanya rezeki itu tidak akan kemana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, cukup hanya mempunyai surat ijin dari dinas kesehatan, tidak butuh biaya, prosesnya yang terlalu ribet serta tidak sebentar, jangka waktu keberlakuan dari sertifikat halal yang tak begitu lama hanya 2 tahun. Hasil penelitian selanjutnya menjabarkan kalau faktor yang sangat mendominasi yakni kurangnya pengetahuan maupun pengertian dari UMKM itu tentang sertifikat halal tersebut.

Kesamaan karya ini dengan karya yang dikerjakan oleh peneliti ialah sama di variabel sertifikasi halal serta sama-sama menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yakni pada penelitian ini terfokus kepada peluang dan tantangan pada sertifikasi halal, dan pada penelitian yang dikerjakan oleh peneliti terfokus pada persepsi atas kebijakan sertifikasi halal.

---

<sup>34</sup> Mega Komala Sari, “*Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Agung Yonanda Pratama (2020)	Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (studi kasus pada produk indstri di kota Metro)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan tentang persepsi	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus yang diteliti
2	Cantik Maharani Putri Sutanto (2020)	Persepsi Pedagang Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Inklusif	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang membahas tentang persepsi	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitian dan objeknya
3	Zainab Al Qubro (2017)	Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare	Persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada variabelnya yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada sertifikasi halal yang kala itu masih sukarela dan belum ada payung hukumnya
4	Yahya Putra Pratama (2020)	Perspsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yakni tentang pentingkah adanya sertifikat halal bagi Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar
5	Erpiana Nainggolan (2018)	Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang membahas	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitiannya

		Warung Pecel Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan	tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	
6	Nurhayati (2018)	Persepsi Produsen dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi kasus pada produsen dan konsumen muslim Bakso Gibrass cabang Ponorogo)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya yang membahas tentang persepsi suatu subyek terhadap sertifikasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini ialah pada fokus penelitiannya yang mana disini mengkaji tentang persepsi produsen dan konsumen terhadap sertifikasi halal
7	Dianda Yengki Julianto (2019)	Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)".	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel tentang persepsinya serta sama-sama tentang studi halal	penelitian penentuan objeknya yang beberapa sudah memiliki sertifikasi halal pada produknya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti masih belum memiliki
8	Nadhira Syarifa Nasution (2018)	Persepsi Pedagang Muslim di Kecamatan Medan Sunggal Terhadap Kepentingan Labelisasi Halal Produk	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang membahas tentang persepsi suatu subyek pada labelisasi halal	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subyek yang berbeda serta beberapa variabel yang berbeda
9	Ummu Nadhiroh (2020)	Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel persepsi suatu subyek	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya
10	Mega Komala Sari (2019)	Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian

		Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi	sertifikasi halal	nya yang lebih membahas tentang peluang dan tantangannya
--	--	------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

Kajian teori memuat akan penjabaran teori yang nantinya dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih universal dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dijawab yang sama dengan rumusan permasalahan serta tujuan dari penelitian.<sup>35</sup> Kajian teori yang ada di karya ini yakni:

### 1. Persepsi

#### a. Pengertian Persepsi

Secara sederhana persepsi yaitu respons yang dipancarkan oleh suatu stimulus ke suatu objek, yang objek tersebut merespons pada keputusan.<sup>36</sup> Menurut Stanton, yang dikutip oleh Irham Fahmi,

persepsi dapat di artikan sebagai suatu yang berkaitan dari pengalaman di masa lampau, stimulus yang diterima melalui panca indera.<sup>37</sup>

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian dan interpretasi kesan sensorik untuk menciptakan makna tentang lingkungannya. Persepsi seseorang tentang sesuatu bisa saja tidak

<sup>35</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

<sup>36</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; teori dan aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 11.

<sup>37</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen; teori dan aplikasi*, 11.

sama dari realitas objektif.<sup>38</sup> Persepsi merupakan jenis kegiatan yang mengelola informasi yang menghubungkan individu dengan lingkungannya.<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa definisi persepsi di atas, persepsi dapat dipahami sebagai bagaimana seseorang menangkap sesuatu secara personal atau individu dan membentuk apa yang dipikirkannya yang nantinya menentukan bagaimana keputusan dibuat.

#### b. Macam-macam Persepsi

Persepsi dibagi menjadi dua<sup>40</sup>:

- 1) *External Perception* yakni persepsi yang terjadi disebabkan adanya stimulus dari luar diri sendiri.
- 2) *Self Perception* yakni persepsi yang terjadi disebabkan adanya stimulus dari dalam diri sendiri. Dalam konteks ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

Adapun proses pemahaman akan rangsangan atau stimulus yang diperoleh oleh panca indera membuat persepsi terpecah menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Persepsi visual adalah diperoleh dari indera penglihatan. Persepsi ini merupakan persepsi yang pertama berkembang pada bayi, mempengaruhi bayi dan kembali untuk mengerti akan

<sup>38</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 110.

<sup>39</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 34.

<sup>40</sup> Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 62.



dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama pembahasan tentang persepsi secara umum, serta persepsi yang paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

- 2) Persepsi auditori adalah persepsi yang diperoleh dari indera pendengaran yaitu telinga.
- 3) Persepsi perabaan adalah persepsi yang diperoleh dari indera taktil yaitu kulit.
- 4) Persepsi penciuman adalah persepsi yang diperoleh dari indera penciuman yaitu hidung.
- 5) Persepsi pengecapan adalah persepsi yang diperoleh dari indera pengecapan yaitu lidah.

Menurut Robbins seperti halnya yang dikutip oleh Irawan, persepsi dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Persepsi positif adalah penilaian seseorang pada suatu objek atau informasi dengan pandangan positif atau sama dengan yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada.

- 2) Persepsi negatif adalah persepsi seseorang kepada objek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, bertentangan dengan apa yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada. Yang menjadi sebab timbulnya persepsi negatif seseorang karena adanya rasa kurang puas dari seseorang kepada objek yang telah menciptakan persepsinya, adanya ketidaktahuan pribadi dan ketiadaan pemahaman individu

kepada objek yang dipersepsikan serta sebaliknya. Persepsi positif terjadi karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsi, adanya pemahaman individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dirasakan.<sup>41</sup>

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Nugroho J. Setiadi yang dikutip Vinna Sri Yuniarti, faktor yang memberikan pengaruh yaitu penglihatan dan sasaran yang diterima serta situasi yang dirasakan dimana penglihatan itu terjadi. Respons yang dihasilkan terhadap suatu stimulus dipengaruhi oleh karakteristik seseorang yang melihatnya.<sup>42</sup> Sifat yang bisa memberikan pengaruh pada persepsi yakni sebagai berikut:

- 1) Sikap, yakni secara positif maupun negatif mempengaruhi respon yang nantinya akan diberikan seseorang.
- 2) Motivasi, yakni yang memberikan dorongan seseorang mendasari sikap perbuatan yang mereka ambil.
- 3) Minat, yakni merupakan faktor lain yang menjadi pembeda penilaian seseorang kepada suatu hal ataupun objek tertentu, yang menjadi dasar untuk menyukai ataupun tidak menyukai kepada objek tersebut.

---

<sup>41</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 110.

<sup>42</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 112-113.

- 4) Pengalaman masa lalu, yakni bisa memberikan pengaruh persepsi seseorang dikarenakan akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan apa yang telah dilihat maupun didengar.
- 5) Harapan, yakni memberikan pengaruh persepsi seseorang ketika mengambil keputusan, akan cenderung tidak menerima ide, ajakan ataupun tawaran yang kurang sama dari apa yang diharapkan.
- 6) Sasaran, yakni memberikan pengaruh penglihatan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh persepsi.
- 7) Situasi atau keadaan di sekitar atau di sekitar sasaran juga memberikan pengaruh persepsi. Objek yang sama yang kita lihat ketika di keadaan yang berbeda akan menciptakan persepsi yang tak sama juga.<sup>43</sup>

Menurut Hanurawan, ada beberapa faktor penting yang berpengaruh kepada persepsi seseorang yaitu:

1) Faktor penerima

Ketika seseorang memperhatikan orang lain sebagai objek sasaran persepsi serta berusaha agar mengerti tentangnya, tidak bisa dipungkiri bahwanya pengertian merupakan suatu proses kognitif akan terpengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian seseorang. Di antara ciri-ciri utama kepribadian yakni konsep diri, nilai serta

---

<sup>43</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 113.

tindakan, pengalaman masa lampau dan harapan-harapan yang terkandung di dalamnya.

2) Faktor situasi

Pengaruh faktor situasional terhadap proses persepsi bisa dibagi menjadi tiga hal yakni seleksi, analogi, serta organisasi. Secara natural, seseorang bisa perhatiannya terpusatkan terhadap objek yang dirasa lebih favorit dari pada objek yang kurang dia sukai. Proses kognitif seperti ini seringkali dikatakan sebagai proses menyeleksi informasi akan eksistensi suatu objek, entah itu berupa fisik ataupun sosial.

3) Faktor objek sasaran

Secara khusus, persepsi sosial dari subjek yang diamati merupakan orang lain. Karakteristik yang terkandung dalam subjek paling mungkin untuk bisa mempengaruhi yang nantinya bisa menentukan pada persepsi sosial.<sup>44</sup>

Menurut Robbins seperti halnya yang dikutip Yuniarti, persepsi di pengaruhi oleh hal berikut:

- 1) *Attitudes*: dua orang yang identik, namun menafsirkan sesuatu yang dipandang tidak sama antara keduanya.
- 2) *Motives*: kebutuhan yang kurang terpenuhi yang memotivasi seseorang mempunyai pengaruh kuat pada persepsi mereka.

---

<sup>44</sup> Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, 37-40.

- 3) *Interests*: fokus perhatian kita dipengaruhi oleh preferensi kita dikarenakan minat kita di satu serta hal lain. Apa yang dirasakan dalam satu keadaan mungkin bisa berbeda antara satu serta yang lainnya dan mungkin bisa berbeda dari apa yang orang lain rasakan.
- 4) *Experience*: fokus pada karakter individu yang terkait dengan pengalaman masa lampau, seperti halnya kesukaan maupun interes pribadi.
- 5) *Expectation*: ekspektasi bisa mengubah persepsi orang ketika melihat apa yang mereka harapkan dari apa yang terjadi sekarang ini.<sup>45</sup>

Kalau pendapat Schiffman dan Kanuk seperti halnya dikutip Yuniarti, persepsi kepada sesuatu bermula dari hubungan antara dua hal yakni:

- 1) Faktor stimulus, merupakan ciri-ciri secara fisik seperti tinggi, berat, warna maupun bentuk. Penampilan produk maupun kemasan serta karakteristik.
- 2) Faktor individu, yang mencakup proses tersebut tidak hanya dalam panca indera, namun juga dalam proses pengalaman yang sama serta impuls kunci dan harapan dari diri individu.<sup>46</sup>

Dari pemaparan diatas, bisa dimengerti bahwasanya faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi tindakan, motivasi,

<sup>45</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 112.

<sup>46</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 111.

keinginan, pengalaman masa lampau, harapan sasaran serta keadaan maupun situasi di sekitar. Faktor yang berpengaruh pada seseorang tersebut ialah kebutuhan diri individu.

d. Proses Persepsi

Persepsi terjadi sebagai akibat adanya rangsangan dari luar (stimulus) yang akan mempengaruhi seseorang melalui lima alat indera, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan serta perabaan. Rangsangan itu dipilih, diatur serta ditafsirkan oleh orang-orang melalui caranya sendiri.<sup>47</sup>

Proses perseptual dimulai dengan hadirnya rangsangan yang mempengaruhi indera, yang dapat dikatakan dengan sensasi. Rangsangan ini akan mengambil berbagai bentuk lalu akan membombardir indera konsumen. Dilihat dari permulaannya, ada rangsangan dalam diri konsumen yang bermula dari diri individu maupun yang bermula dari dalam diri individu, seperti harapan, kebutuhan, serta pengalaman.<sup>48</sup>

Rangsangan setiap orang ketika melihat suatu objek dapat berbeda-beda. Perbedaan yang berbeda ini menimbulkan persepsi yang berbeda jua. Semua persepsi milik setiap orang bisa sangat subjektif serta hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi serta keadaan di mana seseorang cocok serta mempengaruhi keadaan pikiran yang ada pada seseorang itu, yang pada gilirannya

---

<sup>47</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 113.

<sup>48</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 113.

turut mempengaruhi evaluasi diri mereka dalam memandang suatu hal.<sup>49</sup>

Berdasarkan prosesnya persepsi dimulai dengan rangsangan melalui panca indera. Rangsangan terhadap konsumen bermula dari individu maupun yang bermula dalam diri individu contohnya harapan, kebutuhan dan pengalaman.

## 2. Kebijakan

### a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.<sup>50</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu

kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.<sup>51</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta

<sup>49</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen*, 12.

<sup>50</sup> Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 93.

<sup>51</sup> M. Hadjon Philip, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1994) 152.

individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan umum ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

2) Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan umum distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3) Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan umum regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif



merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.<sup>52</sup>

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk khalayak kepentingan umum.

#### b. Implementasi Kebijakan

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksklusif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses

---

<sup>52</sup> H.S, Sunardi dan Tri Purwanto, Bambang, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX (Solo, SMP dan MTs, 2006)*, 75.

pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- 1) Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- 2) Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- 4) Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stakeholder tersebut. Interaksi ketiga

unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J. O, dengan mengatakan bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau *outcome* yang biasanya terwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau benefit yang wujud beragam, dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat

edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

- 1) Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya,
- 2) Tidak bertentangan dengan nalar sehat,
- 3) Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada,
- 4) Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal,
- 5) Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya, dan
- 6) Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.<sup>53</sup>

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor

---

<sup>53</sup> Indro Harto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 92-95.

determinan dalam menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh policy makers tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel individual maupun organisasional. Maka tidak jarang implementasi bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan.<sup>54</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.<sup>55</sup>

Implementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan, oleh karena itu implementasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>54</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), 13.

<sup>55</sup> Budi Winarno, *Teori dan kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 101-102.

akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan implementasinya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian kebagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan.<sup>56</sup>

Maka dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurut perspektif agama Islam dalam Alquran surat An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl, 16:125).<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 8.

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 16: 125.

Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw agar mengajak makhluk kepada Allah Swt dengan hukum, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah : “dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah pada mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.

Firman Allah tersebut memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (*policy*) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu dan prinsipnya masih berbeda dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor politik pada khususnya.

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang di sebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai “Hubungan



suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan /kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatankesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaskud.

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu

“Pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat”.<sup>58</sup>

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever goverment choose to do or no to do*”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

---

<sup>58</sup> David Easton, *The Political System*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1953), 129.

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

- 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
- 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- 5) Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun

instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaannya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

### 3. Sertifikasi Halal

#### a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan dokumen tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang kualitas kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Sertifikat ini adalah persyaratan jika ingin memiliki label halal di kemasan produk.<sup>59</sup>

Sertifikasi halal merupakan proses multi-langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan melewati tahapan untuk menunjukkan bahwasanya bahan baku, proses manufaktur dan sistem jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOMUI.<sup>60</sup> Setelah pemberlakuan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang

<sup>59</sup> Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda?*, (Solo: PT Aqwam Media Profetka, 2008), 155.

<sup>60</sup> LPPOMUI, *Panduan Umm Sistem Jaminn Halal LPPOMMUI*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan atas mutu kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berkaca pada fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>61</sup> Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal sebelum dikeluarkannya UUPH yang dilakukan secara sukarela yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan & Kosmetika (LPPOM).

Sertifikat halal diperlukan untuk menentukan keabsahan dari produk olahan, kemasan dan manufaktur. Konsumen mungkin memerlukan produk yang memiliki kandungan tertentu atau mungkin juga menghindari produk yang mengandung unsur tertentu jua.<sup>62</sup>

Peran penting sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen muslim, mengingat masalah kehalalan sebagai bagian dari prinsip hidup masyarakat muslim.
- 2) Menumbuhkan rasa percaya serta kepuasan konsumen.
- 3) Menumbuhkan citra maupun daya saing perusahaan.

---

<sup>61</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2017) Vol.1 (1): 150-165.

<sup>62</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prengda Media Grup, 2013), 113-114.

- 4) Sebagai alat promosi dan supaya memperlebar area koneksi pasaran.
- 5) Memberikan laba bagi produsen dengan meningkatkan daya saing serta pendapatan dalam produksi maupun penjualan.<sup>63</sup>

Manfaat sertifikasi halal untuk konsumen antara lain yaitu:

- 1) Terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal.
- 2) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
- 4) Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>64</sup>

Dari penjabaran di atas, bisa dimengerti bahwasanya Sertifikasi Halal merupakan sertifikat yang mengatakan sifat kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang diterbitkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Gambar 2.1  
Logo halal

<sup>63</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal*, 242.

<sup>64</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal*, 242.

Contoh Sertifikat Halal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 مجلس العلماء الإندونيسي بجاكرتا  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA  
 THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA PROVINCE DKI JAKARTA  
 شهادة حلال  
 SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. : \_\_\_\_\_ : رقم :

قرر مجلس علماء الإندونيسي بجاكرتا - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات النظيفة أو الأدوية أو مستحضرات التجميل التي فيها أسماء آنداء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menyatakan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang diumumkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syariah Islam.

The Indonesian Council of Ulama Province DKI Jakarta, after examining, investigating, and discussing the ingredients, has declared that the recommended food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk Type of Product	نوع المنتجات
Nama Produk Name of Product	اسم المنتجات
Nama Perusahaan Name of Company	اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	عنوان الشركة

Dibuatkan di Jakarta pada : \_\_\_\_\_ : أصدرت هذه الشهادة بجاكرتا في :  
 (Tulis di Jakarta on : \_\_\_\_\_ :  
 Beraku sampai dengan : \_\_\_\_\_ : وصالحه إلى :  
 (Valid until)

ملامات تركيبات المواد المشار إليها وحالة إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس بجاكرتا  
 As long as the ingredients and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama Province DKI Jakarta

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس بجاكرتا  
 Director of the Department of Islamic Law, Jakarta

مدير لجنة البحوث في الأئمة والأدوية  
 and مستحضرات التجميل بالمجلس بجاكرتا  
 Director of the Research Institute for Islamic Law, Jakarta

DR. KH. LUTHFI FATHULLAH, MA  
 رئيس قسم للمجلس بجاكرتا  
 DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF ISLAMIC LAW, JAKARTA  
 MANAGER OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR ISLAMIC LAW, JAKARTA

KH. A. SYARIFUDIN ABDUL GHANI, MA

H. HJ. DIRMENI GUNAWAN  
 H. HJ. DIRMENI GUNAWAN  
 MANAGER OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR ISLAMIC LAW, JAKARTA

Gambar 2.2  
Sertifikat halal

b. Tujuan

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ada dua tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang itu yakni:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan serta adanya kepastian adanya stok produk Halal untuk masyarakat dalam menggunakan serta memakai suatu produk.
- 2) Meningkatkan nilai tambah untuk pelaku usaha ketika memproduksi maupun mengedarkan produk halal.

c. Ketentuan Sertifikasi Halal

Tata cara mendapatkan sertifikat halal seperti halnya dijabarkan di Bab V dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 perihal Jaminan Produk Halal yakni diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal dari pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang kemudian,

BPJPH memeriksa pada kelengkapan dari dokumen. Pemeriksaan ataupun pengujian kehalalan produk dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH itu diharuskan mempunyai akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan halal atau tidaknya suatu produk dilaksanakan oleh MUI melalui fatwa Halal MUI berupa keputusan penetapan produk halal yang tertandatangani oleh MUI. BPJPH mengeluarkan

sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI.

d. Dasar Hukum

Doktrin *halalan thoyyiban* (halal serta baik) harus dikomunikasikan dan bekerja secara efisien serta oprasional kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu cara penting dalam membinkai doktrin *halalan thoyyiban* yaitu dengan adanya lembaga hukum yang bagus, sentral, humanis, progresf, tepat guna serta tidak diskriminatf, yaitu dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH).<sup>65</sup>

Beberapa faktor yang menjadi dasar urgensi UUJPH diantaranya pertama, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum maupun jaminan hukum untuk konsumen agar bisa menggunakan produk halal, sehingga masyarakat mengalami kerepotan ketika membedakan produk yang halal dengan produk yang haram. Selain itu, peraturan pada produknya masih cukup terbatas hanya tentang pangan serta belum melingkupi obat-obatan, kecantikan, produk kimia biolois, juga rekayasa genetik. Kedua, belum terdapat kepastian aturan pada institusi mana keterlibatan pemerintah secara kentara pada jaminan produk halal. Sistem yang terdapat belum secara kentara megasih

---

<sup>65</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 351.



kepastian wewenang, tugas serta fungsi dalam hal penerapan JPH, juga termasuk kordinasinya. Ketiga, persebaran dan produk di pasar lokal semakin sulit dikendalikan dikarenakan menjamurnya teknologi pangan, tekhnologi rekyasa, *biotechnology* serta proses biokimia. Keempat, produk halal Indonesia belum mempunyai standar maupun logo halal yag resmi (standar halal nasonal) yang diwajibkan oleh pemerintah sepertihalnya di Singapura, Amerika Serikat maupun Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum setara dengan tingkatan pnetahuan serta kebutuhan masyarakat akan produk yang memang halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 perihal Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengkonsolidasikan serta mengatur berbagai peraturan halal yang selama ini menyebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sepertihalnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 1976 perihal ketentuan peyebaran serta pelabelan dalam Makanan yang memiliki unsur dari Babi-bahan turunan, Surat Keputusan kolaborasi Menteri Kesehatan dengan Menteri Agama Nomor 427 tahun 1985 maupun nomor 68 tahun 1985 perihal penyertaan kata halal dalam label pangan, Keputusan Menteri Agama nomor 518 tahun 2001 perihal Pedoman serta Tata Cara pengujian hingga identifikasi panganan Halal, serta Keputusan Menteri Agama nomor 519 tahun 2001 perihal Lembaga pelaksanaan Pengawasan Pangan Halal.

Di sisi lain, UUJPH bisa dikatakan sebagai kerangka hukum (*umbrella act*) untuk mengatur kehalalan produk. Jaminan kehalalan Produk dalam undang-undang ini melingkupi dalam banyak aspek tidak saja pada obat-obatan, makanan serta kosmetika, namun lebih luas lagi meliputi produk bahan kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, juga sebagai barang yang digunakan, dipakai maupun dimanfaatkan bagi masyarakat umum.<sup>66</sup>

Peraturan ini juga mencakup kehalalan produk dari hulu ke hilir. Pross Produk Halal yang kemudian disebut PPH dijabarkan dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kehalalan produk melingkupi penyediaan bahan baku, pengolahan, pengawetan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan serta kepastian akan tersedianya produk halal kepada masyarakat ketika memakai serta mempergunakan produk, serta untuk meningkatkan tambahan nilai bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya. Jaminan produk halal dalam teknisnya nantinya dijelaskan dengan sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi bersifat sukarela, sedangkan UUJPH bersifat wajib. Oleh sebab itu, semua produk yang diedarkan, diimpor, dan dipasarkan di wilayah Indonesia haruslah bersertifikat halal. Inilah perbedaan utama dari produk undang-undang sebelumnya.

---

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (1) UUJPH.

Kemudian, sebagai yang bertanggung jawab sistem jaminan halal yang dilaksanakan oleh pemerintah, dikerjakan oleh Menteri Agama melalui terciptanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kedudukannya di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH mempunyai wewenang yakni:

- 1) Merumuskan serta menetapkan kebijakan JPH.
- 2) Menetapkan norma, standard, tatacara serta kriteria JPH.
- 3) Mengeluarkan serta menarik sertifikat halal maupun label halal pada produk.
- 4) Melaksanakan registrasi sertifikat halal terhadap produk impor.
- 5) Melaksanakan sosialisasi, pembelajaran serta publikasi produk halal.
- 6) Melaksanakan akreditasi kepada LPH (Lembaga Penjamin Halal).
- 7) Melaksanakan registrasi auditor halal, melaksanakan pengawasan kepada JPH.
- 8) Melaksanakan pembinaan auditor halal, serta
- 9) Melaksanakan kerja sama bersama instansi di dalam ataupun luar negeri dalam ranah penyelenggaraan JPH.<sup>67</sup>

Ketika melakukan wewenangnya BPJPH bekerja sama bersama Kementrian serta lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ataupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH

---

<sup>67</sup> Pasal 6 UUPH.

bersama MUI dilaksanakan dalam format sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk maupun akreditasi pada LPH.<sup>68</sup>

Guna mempermudah BPJPH ketika melaksanakan pengauditan serta pengujian kehalalan produk, pemerintah serta masyarakat bisa membuat LPH. Persyaratan membuat LPH yaitu:

- 1) Mempunyai kantor pribadi beserta perlengkapannya.
- 2) Mempunyai akreditasi yang diberikan BPJPH.
- 3) Mempunyai tim auditor Halal dengan minimalnya tiga orang, serta
- 4) Mempunyai laboratorium maupun kesepakatan kerja sama bersama instansi yang mempunyai laboratorium.<sup>69</sup>

Dalam UUJPH memberikan kesempatan instansi lain selain LPPOM-MUI guna membuat LPH. Organisasi dalam Islam yang mempunyai integritas di pusat maupun daerah, contohnya Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) ataupun universitas di daerah yang mempunyai pengalaman pengetahuan dalam ranah makanan bisa mengikuti dalam rangka terterapkannya maupun keberadaannya produk halal untuk pembeli muslim Indonesia.<sup>70</sup>

UUJPH menyerahkan perintah bahwasanya BPJPH wajib didirikan paling lama tiga tahun dihitung dari Undang-Undang diamandemenkan. Peraturan penerapakan undang-undang ini wajib

---

<sup>68</sup> Pasal 10 UUJPH.

<sup>69</sup> Pasal 13 UUJPH.

<sup>70</sup> May Lim Chrity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1 (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM, 2017), 106.

ditetapkan paling lambat dua tahun dengan terjumlahkan dari undang-undang di amendement kan, tapi jika sampai sekarang ini aturan penerapan UUJPH ini tidak juga dibikin. Keharusan bersertifikat halal untuk produk yang diperjualbelikan serta diedarkan di Indonesia mulai diterapkan lima tahun terbilang dari undang-undang ini di amandement kan. Sebelum keharusan bersertifikat halal diterapkan, jenis bahan yang bersertifikat halal diatur secara berkala.<sup>71</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa dimengerti bahwasanya adanya UUJPH ini menjadi payung hukum yang jelas bagi peraturan perundang-undangan tentang produk halal. Inti Sari dari peraturan yang terdapat pada undang-undang itu adalah agar terjaminnya stok dari produk halal, tertetapkan stok dari barang yang dikatakan halal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>71</sup> May Lim Charty, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, 110.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dengan cara masuk akal, sehingga dapat diterima oleh akal manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga cara yang digunakan dapat diamati dan diketahui oleh orang lain. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>72</sup>

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, apabila ia ingin mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih.<sup>73</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dikatakan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, sosial, tindakan dan lain-lain secara umum dan dengan

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2.

<sup>73</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks dan dengan menggunakan metode khusus alamiah. Dimana metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.<sup>74</sup> Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow (2002) mengatakan “penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif”.<sup>75</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Moleong (2012: 26), “penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif”. Ide pentingnya yaitu peneliti turun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data yang

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.

didapat dijadikan dalam bentuk kata dari pada angka-angka. Mendeskripsikan berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>76</sup> Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan observasi terlebih dahulu untuk menemukan lokasi yang sesuai dan relevan dengan apa yang ingin diteliti. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>77</sup> Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik snowball untuk menentukan informan. Teknik snowball adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.<sup>78</sup>

Informan yang ditentukan oleh peneliti diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>76</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>77</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 218-219.



1. Pengelola Pasar Tanjung
  - a. Bapak Andre Octya
2. Para pedagang daging ayam di Pasar Tanjung
  - a. Bapak Yahya
  - b. Bapak Yanto
  - c. Bapak Hakiki
  - d. Ibu Isna

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian kualitatif karena berdasarkan data yang diperoleh inilah yang akan diolah dan menjadi hasil penelitian.<sup>79</sup> Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung, melihat, dan merasakan apa yang terjadi di objek penelitian.<sup>80</sup> Marshall (1995) menyatakan bahwa “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut”.<sup>81</sup>

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi

---

<sup>79</sup> Sigit Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: MNC Publishing, 2016), 199.

<sup>80</sup> Sigit Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, 204.

<sup>81</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 106.

pasif yaitu dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>82</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang ada di lokasi penelitian dalam hal ini di Pasar Tanjung dan nantinya menjadi sebuah data yang dapat diolah dan dijadikan analisis peneliti.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>83</sup> Wawancara memiliki posisi yang penting dalam sebuah penelitian. Hampir semua penelitian kualitatif di semua bidang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut.<sup>84</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan antara formal dan tidak formal. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti juga bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan jaminan

---

<sup>82</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108.

<sup>83</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

<sup>84</sup> Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*, 200.

produk halal, bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara yaitu buku catatan dan juga handphone untuk merekam serta memfoto atau memvideo yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa masa lalu yang dapat berupa laporan perusahaan, foto-foto kegiatan, catatan harian, buku besar, company profile, atau data lainnya yang terkait dengan tema penelitian.<sup>85</sup> Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>86</sup> Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan sebagainya. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>87</sup>

### E. Analisis Data

Metode kualitatif merubah data menjadi temuan (*finding*). Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

<sup>85</sup> Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*, 205.

<sup>86</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

<sup>87</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2012.

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.<sup>88</sup> Hal ini yang disebut sebagai hasil temuan (*finding*) dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insight maupun understanding.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif biasanya telah melakukan analisis data sebelum peneliti terjun ke lapangan. Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan.

2. Analisis data di lapangan

Dalam analisis data ini dikumpulkan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dan pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawab terhadap pihak yang diwawancarai. Bila jawaban dari pihak yang diwawancarai dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan

---

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 130.

melanjutkann pertanyaan lagi hingga tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.<sup>89</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga ditanya sudah jenuh”.<sup>90</sup> Aktivitas yang akan dilakukan dalam analisis data yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>91</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum

---

<sup>89</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 246.

<sup>90</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 133.

<sup>91</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.<sup>92</sup>

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.<sup>93</sup> Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering dilakukan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Sebagaimana dari pernyataan Miles dan Huberman, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk narasi. Data-data yang sudah dirangkum dan direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasumber sehingga dapat memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian ini.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumuan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>94</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan selama dilapangan agar bisa diperoleh temuan yang abash, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitia dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini penelitimenguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>95</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang

---

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189.

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>96</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yang diperoleh. Yaitu dengan cara menggali kebenaran informasi data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Beberapa cara yang biasa dilakukan peneliti untuk mengetahui keabsahan data melalui triangulasi sumber adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>96</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.



## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>97</sup> Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

### 1. Tahap pra-lapangan

Dalam penelitian ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan.<sup>98</sup> Dalam tahap ini terdapat enam tahapan yang dilakukan oleh peneliti yakni:

#### a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan fenomena dan judul, penyusunan matriks penelitian, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

#### b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

<sup>97</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

<sup>98</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 127.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus yang kemudian diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember yang diteruskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memperoleh surat disposisi yang kemudian diserahkan kepada pengelola dari Pasar Tanjung agar peneliti dapat diberikan izin serta dibantu dalam melakukan penelitian di lokasi tersebut.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah mendapat ijin untuk meneliti, peneliti harus melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Di tahapan ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

f. Menyiapkan pekerjaan penelitian

Setelah semua tahapan sebelumnya dilakukan, maka di tahapan terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat berada di lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.<sup>99</sup>

Ketiganya diuraikan berturut-turut seperti di bawah ini:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar berjalan lancar.

Selain itu peneliti harus membangun hubungan yang akrab antara peneliti dan subyek penelitian.

b. Memasuki lapangan

Hubungan yang perlu dihindari dalam melakukan penelitian adalah berupa rapport. Rapport adalah hubungan antara peneliti dengan subyek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah diantara keduanya. Setelah memasuki lapangan,

---

<sup>99</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 137.

peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga, atau membayangkan suatu ungkapan atau peristiwa

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman tindakan, orang dan pembicaraan.

3. Tahap analisis data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan data. Tahap analisis data dilakukan dengan memilih data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan disajikan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan hasil laporan penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah dan Letak Geografis Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Pada bagian ini dipaparkan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintahan, jalan, rumah, dan lain-lain.<sup>100</sup>

Pasar Tanjung merupakan salah satu pasar rakyat terbesar di Kabupaten Jember dengan luas sekitar 25.205 m<sup>2</sup> dan di dirikan pada tahun 1973. Pasar Tanjung adalah satu-satunya pasar tradisional kelas utama di Kabupaten Jember yang memiliki potensi cukup besar dalam mencukupi kebutuhan masyarakat perkotaan maupun pedesaan karena letaknya ada di pusat kota.

Pasar Tanjung sendiri terdiri dari dua lantai. Lantai pertama adalah bangunan Los (bangunan tetap) yang digunakan oleh para pedagang produk-produk sayuran, buah-buahan dan peralatan memasak. Sedangkan di lantai dua bangunan kios permanen dan semi permanen yang digunakan oleh para pedagang daging, bahan pokok, dll.

Dikarenakan pasar tanjung ini merupakan pasar grosir, maka pasar ini dibuka selama 24 jam. Adapun waktu aktivitas pasar untuk pedagang dalam melakukan aktivitasnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>100</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 292.

Pertama pada pagi hari yaitu dari sekitar pukul 03.00 sampai pukul 15.00 dan kedua pada sore hari dari sekitar pukul 15.00 dari pukul 15.00 sampai pukul 06.00.

Adapun data pada unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dapat dilihat pada uraian singkat di bawah ini:

a. Batas-batas wilayah Pasar Tanjung Kabupaten Jember

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan jalan Untung Suropati
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Trunojoyo
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan jalan Samanhudi
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan jalan Dr. Wahidin

b. Fasilitas Umum

- 1) Musholla
- 2) Wartel
- 3) MCK (Mandi, Cuci, Kakus)
- 4) Tempat sampah

5) Kontainer

c. Struktur Organisasi Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan setiap bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalin kegiatan operasional. Pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerja sama sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik untuk

memudahkan usaha dalam mencapai tujuan yang sempurna. Struktur Organisasi Pasar Tanjung Kabupaten Jember sebagai berikut:

- 1) Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember : Ir. Widodo Julianto.
- 2) Bendahara Penerima Pembantu Pasar Tanjung : Mistarinto, S.os.
- 3) Urusan Tata Usaha : Andrew Octya W.
- 4) Pembukuan : A. Taufik Hidayat.
- 5) Koordinator Lt. Atas : Hariyanto
- 6) Koordinator Lt. Bawah : Ahmadi Setiawan
- 7) Koordinator Kebersihan : Sahri
- 8) Koordinator Perawatan : Ismail
- 9) Koordinator Keamanan : Hariyanto
- 10) Kasir : Ismail

Jumlah pedagang pasar tanjung pada lantai bagian atas sebanyak 730 pedagang dan jumlah pedagang pada lantai bagian bawah sebanyak 539 pedagang. Dengan jumlah total keseluruhan pedagang di pasar tanjung yaitu sebanyak 1.269 pedagang.<sup>101</sup>

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Penelitian merupakan suatu proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali hasil yang telah didapatkan dalam penelitian sehingga bisa diketahui data yang valid dan dapat menguji teori-teori yang telah ada, melalui prosedur penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh

---

<sup>101</sup> Andrew Octya. W, Pengelola Pasar Tanjung Kabupaten Jember, wawancara oleh peneliti, 25 oktober 2021

peneliti. Baik itu berupa laporan hasil observasi, wawancara maupun perolehan data dari dokumentasi yang didapat peneliti selama melakukan penelitian di lapangan.

Penyajian data merupakan bagian yang memaparkan atau mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan, adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Persepsi Pedagang Daging Ayam Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Pertumbuhan industri halal yang sangat pesat di kancah global mengharuskan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk melakukan transformasi dalam industri halalnya salah satunya dengan mengimplementasikan label atau sertifikasi halal yang Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) nya disetujui dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 25 september 2014 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 oktober 2014.

Pada wawancara dengan Bapak Andrew Octya W yang merupakan salah satu petugas di Pasar Tanjung Kabupaten Jember menjelaskan bahwa.

“Iya saya tau tentang adanya sertifikasi halal tersebut mas. Saya juga mendapat informasi mengenai salah satu syarat untuk membuat nomor induk berusaha (NIB) itu juga harus menyetujui untuk melakukan sertifikasi halal. Dan NIB itu juga merupakan perizinan yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri seperti itu mas. Kalau menurut saya pribadi ya cukup penting mas, karena siapa tau kalau dicontohkan dari daging ayam, bisa saja ayam nya itu ayam



bangkai, ayam tiren atau mati kemaren, atau bisa juga asal motong yang tidak sesuai dengan prosedur yang dapat dikatakan halal seperti tidak baca bismillah dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kebijakan sertifikasi halal itu para pedagang lebih hati-hati ketika berjualan dagangannya. Dan juga tentunya bisa membuat pembeli tenang karena barang yang dibeli sudah terjamin kehalalannya dari adanya kebijakan sertifikasi halal itu.”<sup>102</sup>

Bapak Yahya selaku salah satu pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember juga mengatakan.

*“Enggi guleh perna ngeding masalah sertifikat halal genikah. Mun engak sertifikat-sertifikatah genikah guleh tak pernah nemoni mun engak neng kantong cong, perna nemonih engak seh mbian kebele genikah tapeh neng berung geprek neng Gebang cong. Tapeh mun engak tolesan atabeh logo halal engak neng debeddenah kakanan genikah guleh perna nemoni seh warna ijo biasanah kan cong. Mun can guleh gi cokop penting cong, gi polanah mun bedeh engak logo halalah genikah oreng seh melliah pertajeh kah bereng seh ejuel kassak jek ongguen ejamin halal. Gi mun ontongah pastenah bedeh cong, engak seh can guleh gellek cong, mun derih guleh seh ajuelen nikah bisa agebey pelangganah guleh tambe pertajeh kah kualitasah seh guleh juel, nggi meskeh guleh dibik nikah depadeh oreng islam kiyah.”*<sup>103</sup>

(Iya saya pernah mendengar perihal sertifikat halal itu. Tapi kalau seperti sertifikat-sertifikatnya itu saya tidak pernah melihatnya jika disini nak, pernah melihatnya seperti apa yang samean beritahukan namun itu di warung geprek di Gebang nak. Akan tetapi jika hanya seperti tulisan atau lambang halal seperti yang terdapat pada bungkusannya di makanan itu saya pernah melihatnya yang warna hijau biasanya nak. Kalau menurut pendapat saya cukup penting nak, ya karena jika ada seperti lambang halalnya itu orang yang akan membeli percaya ke barang yang dijual tersebut benar-benar dijamin halal. Ya kalau keuntungannya pastinya ada nak, seperti yang saya katakan tadi nak, kalau dari saya yang berjualan ini bisa membuat pelanggan tambah percaya kepada kualitas barang yang saya jual, ya meskipun saya sendiri ini sama-sama orang islam juga.)

<sup>102</sup> Bapak Andrew Octya W, *Wawancara*, Jember, 25 oktober 2021.

<sup>103</sup> Bapak Yahya, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

Selaras dengan pernyataan di atas, Bu Isna yang juga salah satu pedagang di Pasar Tanjung mengatakan.<sup>104</sup>

*“Iyo aku mbiyen tau ngerti iku le, tapi aku sek tas ngerti lek sertifikat halal iku diwajibno gae kabeh pedagang. Koyoke apik misal enek sertifikat halal kuwi le. Dadi iso gae barang dodolan iku luwih aman terjamin. Dadi pelanggan gak ragu maneh gae kehalalan dodolan seng di dol.”*

(Iya saya pernah tau itu nak, tapi saya baru tau kalau sertifikat halal itu diwajibkan untuk semua pedagang. Sepertinya bagus misalnya ada sertifikat halal itu. Jadi bisa membuat barang dagangan itu lebih aman terjamin. Jadi pelanggan tidak ragu lagi pada kehalalan barang yang dijual ini.)

Bapak Yanto juga yang juga merupakan pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember mengatakan.<sup>105</sup>

*“Iyeh engkok engak’en taoh, karna bekto roah engkok perna ngabes tretanah engkok agebey NIB ruah bedeh becaan halal lah de’iyeh ruah cong, tapeh mon lambang-lambang halal engkok seggut ngetale’en cong. Mun can engkok penting cong mon engak neng restoran atabeh berung seh rajeh. Tapeh mun gebey pedagang engak engkok riah atabeh seh bedeh neng dinnak engak’en korang pas beih cong. Setaonah engkok mun ngorosin engak ruah bek mlarat cong ben pastenah cek benyak’en seh koduh esiap aghi cong.”*

(Iya saya sepertinya tau, karena waktu itu saya pernah melihat saudara saya membuat NIB itu ada bacaan halalnya seperti itu nak, tapi kalau lambang-lambang halal saya sering melihatnya nak. Kalau menurut saya penting nak jika seperti di restoran ataupun tempat maka yang besar. Akan tetapi jika untuk pedagang seperti saya ini ataupun yang ada disini sepertinya kurang pas saja nak. Setau saya kalau mengurus seperti itu cukup sulit nak dan pastinya sangat banyak yang harus dipersiapkan nak.)

Bapak Hakiki yang juga pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember mengatakan hal serupa.

<sup>104</sup> Ibu Isna, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

<sup>105</sup> Bapak Yanto, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

*“Aku gak pati ngerti masalah sertifikat-sertifikat halal ngunu iku le, ngertiku cuma koyok gambar tulisan halal seng onok ndek bungkuse panganan kui le. Menurutku seng penting yo iku cara penjualane iku wes le. Pokok penting resik gak reget iku wes cukup lek gae pedagang-pedagang koyok aku iki.”<sup>106</sup>*

(Saya tidak terlalu paham masalah sertifikat-sertifikat halal seperti itu nak, saya tahunya cuma seperti gambar tulisan halal yang ada dibungkusnya makanan itu nak. Pokoknya yang penting bersih itu sudah cukup untuk pedagang-pedagang seperti saya ini.)

Berdasarkan wawancara di atas, para narasumber cukup mengetahui tentang adanya sertifikat halal maupun label halal yang ada, walaupun tidak semua mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai sertifikasi halal tersebut. Ketidakhahaman yang ada pada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya sertifikasi halal berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal pada pedagang. Masyarakat belum sepenuhnya paham akan kegunaan ataupun kepemilikan atas sertifikasi halal, akan tetapi masyarakat telah mengetahui akan adanya label halal maupun sertifikat halal. Selain itu bagi para narasumber dalam waktu dekat masih belum memiliki motivasi untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan dengan beberapa alasan seperti karena belum adanya perintah langsung kepada mereka ataupun karena banyak dari pedagang-pedagang lainnya yang juga tidak melakukan sertifikasi halal. Namun sebagian narasumber akan melakukan sertifikasi halal jika adanya perintah dari pihak berwenang.

---

<sup>106</sup> Bapak Hakiki, *Wawancara*, Jember, 15 Desember 2021.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Adanya kebijakan sertifikasi yang mewajibkan semua barang yang beredar harus memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali tentunya juga menimbulkan pro dan kontra akan kebijakan tersebut, terkhusus pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam melakukan penerapan sertifikasi halal tersebut.

Pada wawancara dengan Bapak Andrew Octya W selaku salah satu petugas di Pasar Tanjung Kabupaten Jember mengatakan.<sup>107</sup>

“Kalau menurut saya mas sebenarnya mungkin cukup memberatkan ya jika diwajibkan tanpa pandang bulu mas apalagi untuk pedagang-pedagang kecil seperti di pasar, tapi bahan-bahan yang diperjualbelikan disini juga bahan yang memang ada yang perlu untuk dilakukan pengawasan terlebih pada bahan daging seperti pada narasumber yang sampean pilih yaitu daging ayam.”

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yahya yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember mengatakan.<sup>108</sup>

*“Oh enggi mun semangka nikah cukup maberek cong mun ewajib agih gebeyya nganuh sertifikat seh can mbian gelek. Polanah guleh dibik tak pateh oning ngoros engak genikah, ben pole mun engak genikah pastenah gik koduh majer nggi cong ben pole ngorosenah engak'en bek repot cong. Nggi engak genikah pon cong.”*

(Oh iya kalau sekarang ini cukup memberatkan nak jikalau diwajibkan untuk membuat sertifikat yang samean katakana tadi. Karena saya sendiri tidak terlalu paham untuk mengurus seperti itu, dan juga kalau seperti itu pastinya masih harus membayar ya

<sup>107</sup> Andrew Octya W, *Wawancara*, Jember, 25 oktober 2021.

<sup>108</sup> Bapak Yahya, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

nak dan juga mengurusnya sepertinya cukup sulit nak. Ya seperti itu sudah nak.)

Ibu Isna yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember juga mengatakan.<sup>109</sup>

*“Lek bagiku yo cukup abot le misale kudu diwajibne gae ngelakoni iku (sertifikasi halal). Mungkin gae pedagang ndek kene bakal abot pisan misal kudu gae sertifikasi iku le. Opo maneh sek dorong dikongkon pisan, maneh ngurusi sertifikasi kuwi mestine enek biayane le. Misal ngurus ngunu kuwi mestine enek biasane le masio jare sampean akeh seng iso ngewangi gae bayar yo tetep ae engko akeh seng kudu diurus.”*

(Kalau bagi saya ya cukup memberatkan nak misalnya harus diwajibkan untuk melakukan itu (sertifikasi halal). Mungkin untuk pedagang disini akan berat juga misalnya harus membuat sertifikat itu nak. Apalagi masih belum diperintahkan juga, dan juga mengurus sertifikat seperti itu pastinya ada biayanya nak. Semisal mengurusnya itu pasti ada biayanya nak meskipun kata samean banyak yang bisa menanggung untuk bayar ya tetap saja nantinya banyak yang harus diurus.)

Bapak Yanto yang juga merupakan salah satu pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember mengatakan.<sup>110</sup>

*“Mun ka engkok dibik yeh bek maberek cong mun pas ruah ewajib agih, tapeh mun gun agebey engak NIB ruah yeh tak maberek cong. Kan gebeyeh ruah tak pateh mlarat ben bisa langsung deddih. Mun kah engkok dibik kendalanah yeh pertama engkok reah tak taoh caranah ben gik tak esoro langsung, teros keduek yeh pastenah engak ruah bedeh biayanah mun ngajuaginah cong. Tapeh engak gellek mun gun perak gebey engak seh neng NIB kan gempang teros tadek biayanah kiyah, bisa langsung gebey engkok cong.”*

(Kalau untuk saya pribadi ya cukup memberatkan nak jika hal tersebut diwajibkan, namun jika hanya membuat seperti NIB itu ya tidak memberatkan nak. Karena membuatnya itu tidak terlalu sulit dan bisa langsung jadi. Kalau untuk saya pribadi kendalanya ya pertama saya ini tidak megetahui tata caranya dan juga masih belum diperintahkan, lalu yang kedua kalau hal seperti itu yang pasti akan ada biayanya jika kita ingin mengajukan sertifikasi

<sup>109</sup> Ibu Isna, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

<sup>110</sup> Bapak Yanto, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

halal tersebut nak. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi jika hanya membuat seperti membuat NIB itu kan mudah dan tidak memerlukan biaya juga, bisa langsung membuatnya saya nak.)

Bapak Hakiki yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember juga mengatakan hal serupa.

*“Lek jare ku yo rodok ngeberatno le, mungkin lek gae pedagang-pedagang gede iku diperlukan gae bukti lek dodolane iku memenuhi syarat halal, sedangkan aku le wong tuku-tuku ayam iki gak kiro takok masalah-masalah sertifikat iku le. Lek hambatane yo kurang weroh pisan yo le, cuman lek menurutku gak perlu ae ngunu gae sertifikat halal iku gae pedagang-pedagang cilik koyok aku iki. Selain iku yo sek ruwet ngurusi persyaratane iku akeh terus sek onok biayae pisan, sedangkan lek ndek pasar iki yo gak digawe kan eman pisan le.”<sup>111</sup>*

(Kalau menurut pendapat saya pribadi ya cukup memberatkan nak, mungkin untuk para pedagang yang berskala besar itu diperlukan untuk menjadi bukti bahwasanya barang dagangnya itu memenuhi syarat halal, sedangkan di saya nak orang membeli ayam ini tidak akan bertanya tentang masalah-masalah sertifikat itu nak. Kalau hambatannya saya kurang tau juga ya nak, akan tetapi kalau menurut saya pribadi kurang perlu saja untuk membuat sertifikat halal itu untuk pedagang-pedagang kecil seperti saya ini. Selain itu juga masih sulit mengurus persyaratannya itu banyak terus masih ada biayanya juga, sedangkan kalau di pasar ini ya tidak digunakan juga kan eman juga nak.)

Berdasarkan wawancara di atas, adanya kebijakan sertifikasi halal yang mewajibkan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal pada produk yang diperjual belikan bagi para narasumber cukup memberatkan dikarenakan para narasumber menilai jika kewajiban tersebut dirasa kurang tepat sasaran jika diberlakukan untuk semua pelaku usaha tanpa pandang bulu seperti halnya pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) seperti pelaku usaha di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

<sup>111</sup> Bapak Hakiki, *Wawancara*, Jember, 15 desember 2021.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan membahas keterkaitan antara temuan pada saat di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh dari melalui tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui pembahasan temuan yang nantinya akan dikaitkan dengan teori. Pembahasan temuan akan dirinci berdasarkan fokus masalah yang telah ditentukan sehingga akan mampu untuk menjawab semua permasalahan yang ada di lapangan, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Sebagaimana yang dikatakan oleh Vina Sri Yuniarti Persepsi merupakan serangkaian proses dengan mengorganisasikan dan kegiatan memaknai suatu kesan-kesan indra agar dapat memberi arti khusus terdapat lingkungan sekitar. Setiap orang dapat mempersepsikan suatu hal berbeda dengan kenyataan yang objektif.<sup>112</sup> Persepsi para pedagang daging ayam di Pasar Tanjung merupakan persepsi yang bersifat pribadi berdasarkan pengalaman mandiri. Suherman mengatakan persepsi yang terjadi berdasarkan sebuah rangsangan dari dalam diri setiap individu dinamakan *self perception*.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, temuan yang peneliti temukan terkait tentang persepsi para pedagang daging ayam atas

---

<sup>112</sup> Vina Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 110.

<sup>113</sup> Suherman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 62.

kebijakan sertifikasi halal berdasarkan wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa para pedagang daging ayam di pasar tanjung Kabupaten Jember memiliki pendapat ataupun persepsi baik terkait serifikasi halal. Akan tetapi masyarakat belum memiliki pemahaman secara edukasi pentingnya kepemilikan sertifikasi halal.

Para pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember telah mengetahui tentang adanya informasi terkait sertifikasi halal, selain itu para pedagang juga mengetahui bahwa dalam pembuatan sertifikasi halal diperlukan persyaratan salah satunya dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha atau yang disebut dengan NIB. Berdasarkan persyaratan tersebut para pedagang mengetahui bahwa NIB tersebut dipergunakan sebagai jaminan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan mandiri. Para pedagang beranggapan adanya sertifikasi halal bagi usahanya juga tersebut adalah cukup penting, hal tersebut dipaparkan oleh para pedagang berdasarkan pengetahuan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan pada usahanya harus menggunakan cara yang baik lebih utamanya berdasarkan syariat, baik dalam bahan baku maupun seluruh proses produksi. Anggapan tersebut oleh pedagang selalu berusaha atau berupaya dilakukan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya sertifikasi halal tentunya para pedagang akan selalu lebih berhati-hati dalam pelaksanaan proses usahanya.

Proses persepsi yang ada pada para pedagang daging ayam di pasar tanjung yaitu berdasarkan adanya informasi yang diperoleh dari



pihak pengelola pasar dan belum memiliki informasi serta edukasi secara langsung oleh pihak terkait. Dengan demikian proses mendapatkannya informasi dan munculnya sebuah persepsi yaitu merupakan jenis persepsi secara visual dan auditori. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharman terkait persepsi dapat diperoleh dari beberapa jenis diantaranya visual, auditori, perabaan, penciuman, dan pengecapan.<sup>114</sup>

Persepsi yang ada pada para pedagang daging ayam di pasar tanjung merupakan sebuah persepsi baik yaitu mereka mengetahui bahwa kebutuhan tentang sertifikasi halal sangat baik, akan tetapi belum adanya edukasi yang baik serta beragam persyaratan yang para pedagang anggap masih menyulitkan terkhusus bagi usaha kecil masih menjadi permasalahan yang belum ditemukan solusinya. Dengan demikian persepsi positif telah diperoleh dari para pedagang daging ayam di pasar tanjung dengan mengupayakan edukasi serta bimbingan oleh pihak terkait. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbins sebagaimana dikutip oleh Irawan, persepsi dibagi menjadi dua yaitu, Persepsi positif merupakan sebuah penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Selanjutnya adalah Persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan apa yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang

---

<sup>114</sup> Suharman, *Psikologi Kognitif*, 62.

ada. Penyebab dari munculnya persepsi negatif seseorang karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya ketidaktahuan individu serta tidak adanya pengetahuan individu terhadap objek yang dipersepsikan dan sebaliknya, penyebab munculnya persepsi positif seseorang karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, adanya pengetahuan individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dipersepsikan.<sup>115</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal**

Sebagaimana yang di katakan oleh Nugroho J Setiadi tentang salah satu faktor utama yang memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang yaitu adanya faktor situasi atau keadaan sekitar atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi.<sup>116</sup> Hal inilah yang terjadi pada para pedagang di Pasar Tanjung, situasi dan keadaan pedagang yang membuat mereka beranggapan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal suatu hal yang memberatkan. Selain itu perlunya biaya dalam mengurus sertifikasi halal membuat para pedagang semakin merasa di beratkan sehingga banyak para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tidak berminat untuk mengurus sertifikasi halal pada produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins yang mengatakan bahwasannya salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah *interest* dimana

<sup>115</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 110.

<sup>116</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, 112-113.

fokus dari perhatian seseorang itu di pengaruhi oleh minat seseorang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada pedagang daging di Pasar Tanjung, temuan yang di dapatkan dalam penelitian tentang faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal dapat di paparkan bahwa apabila dilihat dari hasil wawancara pedagang di Pasar Tanjung beranggapan dengan adanya sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur produk yang halal dan baik. Akan tetapi jika sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus di miliki oleh para pedagang kecil seperti yang ada di Pasar Tanjung, sertifikasi halal cukup memberatkan.

Adapun faktor yang membuat para pedagang menganggap sertifikasi halal itu memberatkan karena ketidak pahaman para pedagang tentang prosedur dan tata cara mengurus sertifikasi halal. Hal ini di sebabkan kurangnya informasi dan edukasi yang di dapatkan oleh para pedagang kecil tersebut. Selain itu yang menjadi alasan di anggapnya sertifikasi halal adalah suatu hal yang memberatkan karena butuhnya biaya untuk mengurus pembuatan sertifikasi halal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditentukan dengan menentukan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitiannya. Maka dapat disajikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Minimnya informasi, edukasi serta pendampingan tentang adanya kebijakan sertifikasi halal serta proses-proses dalam melakukan sertifikasi halal itu sendiri kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) khususnya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dari pihak yang berwenang. Para pedagang di Pasar Tanjung Kabupaten Jember cukup mengetahui mengenai manfaat adanya label halal pada suatu produk dan cukup tertarik akan hal tersebut jika memberikan nilai lebih bagi para pedagang.
2. Bagi para pedagang khususnya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember yang merupakan pedagang kecil dan mikro untuk saat ini penerapatan kebijakan yang mewajibkan sertifikasi halal cukup memberatkan apalagi jika nantinya sampai dikenakan sanksi juga. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pedagang dalam melakukan sertifikasi halal yaitu dikarenakan tidak mengetahui proses-proses melakukan pengajuan

sertifikasi halal, dikenakannya biaya dalam melakukan sertifikasi halal, serta para pedagang beranggapan jika sertifikasi halal prosesnya tidak mudah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian yang telah dilakukan, berikut penulis paparkan saran-saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk membantu terselenggaranya penerapan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1. Pemerintah serta lembaga terkait dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maupun para penggiat *Halal Studies* diharapkan dapat memberikan edukasi, informasi serta pembinaan secara merata terkhusus pada pelaku usaha kecil dan mikro mengingat undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut mewajibkan kepada semua pelaku usaha tanpa terkecuali.
2. Edukasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus lebih intens dan terfokus pada pedagang-pedagang yang menjual bahan pangan yang pokok seperti halnya pada bahan daging yang merupakan bahan pangan yang sangat urgent untuk dilakukan sertifikasi hala terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Achmad Jaka Santos. 2019. *Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia*. Dalam *Jurnal Ilmiah Living Law*. Vol. 11, No.1.
- Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Qubro, Zainab. 2017. *Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Parepare*. STAIN Parepare.
- Aminuddin, Muh. Zumar. 2016. *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*. Dalam *Shahih: Journal of Islamicate Multidiciplinary*. Vol. 1, No. 1: 27.
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo. 2005. *Makanan & Minuman Halal*. Jakarta: Kiblat.
- Aziz, Muhammad etal. 2019. *Regulasi Penyelenggaran Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statue Approach*. Dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 14, No.1.
- Bashir, Abdalla Mohamed. 2019. *Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumer's Purchase Intention*. Dalam *British Food Journal*. Vol. 121, No. 9.
- Creswell, John W. 2019. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Easton, David. 1953. *The Political System*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fahmi, Irham. 2005. *Perilaku Konsumen; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hanurawan, Fattah. 2012. *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hermawan, Sigit & Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: MNC Publishing.
- Harto, Indro. 2010. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IAIN Jember. 2017. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ibrahim, Fanut& Hendri Hermawan Adinugraha. 2020. *Persepsi Konsumen Non-Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman Halal*. Dalam *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.5, No.1.

- Julianto, Dianda Yengki. 2019, *Pengaruh Pengusaha Muslim Tentang Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)*. Universitas Islam Indonesia.
- LPPOM-MUI. 2018. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI.
- Masruroh, Nikmatul. 2020. *Dinamika Identitas dan Regiliusitas pada Branding Halal di Indonesia*. Dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 14, No. 2.
- Moleong, Lexxy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nadhiroh, Ummu. 2020. *Analisi Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nainggolan, Erpiana. 2018. *Persepsi Konsumen Muslim Pada Produk Warung Pecel Suroboyo (WPS) Kota Padangsidempuan*. IAIN Pasangsidempuan.
- Nasution, Nadhira Syafira. 2018. *Persepsi Pedagang Muslim di Kecamatan Medan Sunggal Terhadap Kepentingan Labelisasi Halal Produk*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nurhayati. 2018. *Persepsi Produsen dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Produsen dan Konsumen Bakso Gibrass Cabang Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Nuryati, Sri. 2008. *Halalkah Makanan Anda?.* Solo: PT. Aqwam Media Profetika.
- Philip ,M. Hadjon Philip. 1994. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Pratama, Agung Yonanda. 2020. *Persepsi Pelaku Industri Makanan terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro)*. IAIN Metro.
- Pratama, Yahya Putra. 2020. *Perspsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Putra, Panji Adam Agus. 2017. *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1, No. 1.

- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.
- Sari, Mega Komala. 2019. *Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi*. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Sutanto, Cantik Maharani Putri. 2020. *Persepsi Pedagang Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Inklusif*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014.
- Wahyuni, Meika. 2015. *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Konsumen Muslim di PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)*. UIN Walisongo Semarang.
- Wajib, Farid. 2019. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuniarti, Vinna Sri. 2015. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ahmad Rofiki  
NIM : E20172154  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan pedoman ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 17 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Ahmad Rofiki  
NIM. E20172154


### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Persepsi Pedagang Atas Kebijaksanaan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)	<p>a. Persepsi pedagang daging ayam</p> <p>b. Kebijakan</p> <p>c. Sertifikasi halal</p>	<p>1. Macam-macam persepsi</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi persepsi</p> <p>3. Proses persepsi</p> <p>1. Pengertian</p> <p>2. Implementasi kebijakan</p> <p>3. Kebijakan publik</p> <p>1. Tujuan sertifikasi halal</p> <p>2. Ketentuan sertifikasi halal</p> <p>3. Dasar hukum</p>	<p>1. Informan (wawancara)</p> <p>a. Pengelola Pasar Tanjung</p> <p>b. Pedagang daging ayam di Pasar Tanjung</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>3. Observasi</p>	<p>1. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumenter</p> <p>2. Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif</p> <p>3. Metode analisis data dengan deskriptif</p> <p>4. Validasi atau keabsahan data dengan triangulasi sumber</p> <p>5. Lokasi penelitian</p> <p>a. Pasar Tanjung Kabupaten Jember</p>	<p>1. Bagaimana persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal?</p> <p>2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN PENELITIAN

1. Apakah saudara mengetahui mengenai sertifikasi halal?
2. Apakah saudara mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal?
3. Menurut saudara seberapa penting sertifikasi halal pada sebuah produk?
4. apakah saudara mengetahui mengenai manfaat dari adanya sertifikasi halal?
5. Apakah sertifikat halal memberikan keuntungan dan manfaat bagi saudara?
6. Apakah saudara memiliki motivasi untuk melakukan sertifikasi halal?
7. Apakah sertifikasi halal memberatkan bagi saudara?
8. Apa saja hambatan yang dialami saudara untuk melakukan sertifikasi halal?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [uinkhas@gmail.com](mailto:uinkhas@gmail.com) Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B- 540/UIN.20/7.a/PP.00.9/04/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

14 Oktober 2021

Yth. Ketua Pengelola Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Rofiki  
NIM : E20172154  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal (study kasus pada pedagang daging ayam di pasar tanjung Kabupaten Jember).

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Abdul Rokhim



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Disperindag Kab.Jember  
di -

J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/1270/415/2021

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tanggal 14 Oktober 2021 Nomor : B-540/UIN.20/7.a/PP.00.9/04/2021 Perihal Permohonan Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama : Ahmad Rofiki  
NIM : E20172154  
Instansi : Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates , Jember, Jawa Timur  
Keperluan : Mengadakan penelitian/riset mengenai persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal (study kasus pada pedagang daging ayam di pasar Tanjung Kabupaten Jember)  
Lokasi : Pasar Tanjung Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : Oktober 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 15-10-2021

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19681214 198809 1 001**

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ach.Siddiq Jember;  
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kalimantan No. 82, Telp./Fax : 0331 - 334497

J E M B E R

Jember, 22 Oktober 2021

Nomor : 511.2/556a/35.09.331/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

Kepada  
Yth.Sdr. BPP Pasar Tanjung


di -

TEMPAT

Memperhatikan surat Kepala Bakesbang dan Politik Kabupaten Jember Nomor 072/1260/415/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Rekomendasi an. AHMAD ROFIKI, dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka bersama ini kami sampaikan untuk dapatnya memfasilitasi kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021 s.d. selesai.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER

  
Ir. WIDODO JULIANTO  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660721 199203 1 007

Tembusan, Kepada Yth.

1. Sdr. AHMAD ROFIKI

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Andrew Octya W

Jabatan: Urusan Tata Usaha di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Rofiki

NIK : 3509171207990004

Tempat, tgl lahir : Jember, 12 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

NIM : E20172154

Prodi : Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Argopuro No.37 RT. 03 RW. 01 Desa Sukamakmur Kecamatan


Ajung Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa orang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, mulai dari tanggal 2021 – 2022 dengan judul skripsi : Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Juni 2022

Pengelola Pasar Tanjung



**Bapak Andre Octya W**

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	14 Oktober 2021	Meminta surat ijin penelitian kepada akademik	
2	15 Oktober 2021	Meminta surat rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember	
3	22 Oktober 2021	Meneruskan surat rekomendasi dari bakesbangpol kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember guna mendapatkan ijin penelitian	
4	23 Oktober 2021	Observasi dan Penggalian Data	
5	25 Oktober 2021	Wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Andrew Octya W	
6	07 November 2021	Observasi	
7	15 Desember 2021	Wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Yahya	
8	15 Desember 2021	Wawancara dan dokumentasi bersama Ibu Isna	
9	15 Desember 2021	Wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Yanto	
10	15 Desember 2021	Wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Hakiki	
11	16 Desember 2021	Observasi dan Penggalian Data	
12	16 Juni 2022	Penyerahan surat keterangan selesai melakukan penelitian	



## DOKUMENTASI



Gambar Bersama Bapak Yahya salah satu pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember



Gambar Bersama Ibu Isna salah satu pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember



Gambar Bersama Bapak Yanto salah satu pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember



Gambar Bersama Bapak Hakiki salah satu pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember

## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas Diri

Nama : Ahmad Rofiki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Umur : 22  
NIM : E20172154  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat Asal : Jl. Argopuro No. 37 Desa Sukamakmur Kecamatan  
Ajung Kabupaten Jember  
Telp : 082330466529  
Email : [arofiki0707@gmail.com](mailto:arofiki0707@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

2004 – 2010 : SDN Sukamakmur 02 Ajung  
2010 – 2013 : SMP Terpadu Madinatul Ulum Jenggawah  
2013 – 2016 : TMI Al-Amien Prenduan Sumenep  
2016 – 2017 : SMA Islam Nurul Huda Gujungan Bondowoso  
2017 – 2022 : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember